

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN NAFKAH *MUT'AH* YANG DIBERIKAN KEPADA ISTERI DITHALAK SEBELUM DUKHUL (STUDI KASUS DI DESA SUMBER HARJO KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR KABUPATEN OKU TIMUR)

Secara syariat *mut'ah* dapat diartikan pemberian suami kepada isteri yang ditalak berupa barang, uang untuk maksud menyenangkan hati. Dengan kata lain *mut'ah* adalah kesenangan. Pemahaman masyarakat mengenai *mut'ah*, umumnya masih sangat kurang, baik tentang hukum, jenis serta pemanfaatannya. Islam telah memberikan jaminan kebebasan memberi *mut'ah* kepada isteri yang ditalak tetapi harus dengan aturan tertentu. Dengan tujuan untuk menyenangkan hati isteri yang di thalak. Sebagai contoh Islam memberikan kebebasan dalam memberikan *mut'ah* bagi suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya dengan syarat pemberian *mut'ah* tersebut tidak menimbulkan perpecahan di anggota keluarga¹.

Umumnya masyarakat Desa Sumber Harjo memahami bahwa pemberian *mut'ah* yang berlaku selama ini sudah sesuai

¹ Dr.Muhammad Utsman, *fikih Khitbah Dan Nikah*,(Jawa Barat;Fathan Media Prima,2017)hlm.61

dengan hukum Islam dan hukum adat setempat. Sehingga mereka belum menyadari bahwa yang mereka yakini dan mereka lakukan selama ini tidak sesuai dengan hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan permasalahan dan perselisihan diantara keluarga. Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 di sebutkan bilamana perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami wajib

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*
- b. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*.²

A. Pandangan Masyarakat Desa Sumber Harjo Terhadap Kedudukan Nafkah Mut'ah Yang Diberikan Kepada Isteri Ditalak Sebelum Dikhul

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada masyarakat Desa Sumber Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, permasalahan memberi *mut'ah* terhadap isteri yang di thalak

² Kompilasi Hukum Islam

sebelum dukhul berkaitan dengan sosial budaya yang dimasyarakat. Dimana masyarakat masih menganggap memberi *mut'ah* terhadap isteri yang dithalak sebelum dukhul diwajibkan. Berikut hasil wawancara beberapa anggota masyarakat di Desa Sumber Harjo mengenai memberi *mut'ah* terhadap isteri yang dithalak sebelum *dukhul*

Menurut Bapak Nurkhasan selaku Kepala Desa Sumber Harjo bahwa nafkah *mut'ah* adalah pemberian berupa uang, pemberian *mut'ah* itu diwajibkan untuk suami yang menjatuhkan thalak kepada isterinya. Ketetapan ini di sepakati dari zaman ke zaman dari leluhur kita baik yang kaya atau yang kurang mampu. Mereka mewajibkan anak-anak dan keturunannya supaya isteri yang dicerai tersebut tidak merasa dirugikan dari pihak suami . kitapun sebagai masyarakat biasa hanya meneruskan visi dan misi dari leluhur saja ³

Sedangkan menurut Bapak Sriyanto selaku Penghulu menjelaskan *mut'ah* itu suatu barang atau uang yang diberikan

³ Wawancara dengan Bapak Nurkhasan, Kepala Desa Sumber Harjo, tanggal 17 juni 2019

suami kepada isterinya yang sudah di thalak dan wajib di berikan meskipun istrinya tersebut *qobla al-dukhul*.⁴

Namun beda halnya dengan Bapak Nurudin salah satu masyarakat di Desa Sumber Harjo, beliau berpendapat memberikan *mut'ah* itu tidak diwajibkan bagi suami yang menthalak istrinya sebelum istrinya tersebut digauli, tetapi sangat diwajibkan bagi yang mentalak istrinya sesudah digauli walaupun mahar sudah di berikan seluruhnya. Salah satu faktor diwajibkan nya *mut'ah* adalah faktor ekonomi di Desa ini masih kebanyakan menengah kebawah jadi diwajibkan nya memberi *mut'ah* semata-mata untuk isteri tersebut kedepannya kehidupannya terjamin.⁵

Menurut Bapak udin salah satu suami yang menthalak isteri *qobla al-dukhul*, ia berpendapat bahwa isteri yang dithalak *qobla al-dukhul* sangat diwajibkan untuk diberikan *mut'ah* berupa barang atau uang meskipun dari pihak suami sedikit

⁴ Wawancara dengan bapak Sriyanto, Modin Desa Sumber Harjo, tanggal 18 juni 2019

⁵ Wawancara dengan Bapak Nurudin, Masyarakat Desa Sumber Harjo, tanggal 17 juni 2019

keberatan dengan adanya *mut'ah* tersebut, bagaimana tidak pihak isteri menuntut pemberian *mut'ah* yang sangat besar sehingga saya sebagai suami yang bisa terbilang kurang perekonomian sangat keberatan dengan adanya wajib *mut'ah* bagi isteri yang ditalak meskipun *qobla al-dukhul*, tidak masalah jika pemberian *mut'ah* tersebut sesuai kemampuan suami saja, tetapi ini isteri meminta *mut'ah* yang sangat besar dan bahkan kadangkala melebihi mahar yang di berikan. Saya di mintai *mut'ah* kemaren mobil yang kecil yang bisa buat dia sama kelurganya jalan-jalan, dan itu jika di nominalkan dengan jumlah uang sangat besar sekali⁶

Adapun pendapat dari Bapak Fauzi yang menthalak isterinya, beliau berpendapat *mut'ah* diwajibkan bagi suami yang menjatuhkan thalak kepada isterinya asal ada kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga⁷

Menurut bapak Nuri selaku sesepuh Desa Sumber Harjo beliau menjelaskan “*mut'ah niku wajib dikekne teng wong wadon*

⁶ Wawancara dengan Bapak Udin, Masyarakat Desa Sumber Harjo, tanggal 21 juni 2019

⁷ Wawancara dengan Bapak Fauzi, Masyarakat Desa Sumber Harjo, tanggal 21 juni 2019

seng empun ditalak kaleh tiang jaler meskipun dereng dicampuri kaleh bojone wau, lek bojone wau empun ngelunasi mahar yo tasek wajib dikekne mut'ah niku wau, supoyo wong wadon niku wau mboten ngeroso dirugike kaleh bojone niku''⁸

Dari hasil wawancara dari beberapa masyarakat dan tokoh agama dapat diambil kesimpulan bahwa faktor diwajibkannya memberi *mut'ah* terhadap istri yang di thalak sebelum *dukhul* adalah faktor ekonomi adapun alasannya karena untuk menjamin kehidupan istri yang dithalak tersebut mendapat kehidupan yang layak setelah pemberian *mut'ah* dari suaminya yang sudah menthalak nya.

Namun tidak semua masyarakat berpendapat bahwa nafkah *mut'ah* wajib di berikan dengan jumlah yang besar ada juga yang berpendapat semampunya saja dalam memberikan nafkah *mut'ah* asalkan ada kesepakatan dari pihak keluarga. Seperti yang dikatakan bapak Nurkhasan pada umumnya masyarakat Desa Sumber Harjo mewajibkan memberi *mut'ah* terhadap istri yang dithalak sebelum *dukhul* seperti dasar hukum,

⁸ Wawancara dengan Bapak Nuri, Tokoh Agama dan sesepuh Desa Sumber Harjo, tanggal 18 juni 2019

rukun dan syarat ataupun jumlah pemberian atas dasar ketentuan dari nenek moyang dan mereka menerapkannya menggunakan dasar hukum dari nenek moyang tersebut dengan kata lain mereka menggunakan hukum adat dan tidak ada dasar hukum tertentu yang menjadi pedoman mereka untuk melaksanakan wajib *mut'ah* tersebut.

Mut'ah atau harta yang diberikan kepada istri karena dijatuhkannya thalak tidak mempunyai batasan tertentu karena syariat tidak menentukannya. Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah:236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian

*menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.*⁹

Didalam Surat Al-Baqarah: 326 menjelaskan bahwa kewajiban *mut'ah* itu dibatasi hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, maka hukum asal *mut'ah* itu, menurut Imam Malik hanya sunah. Perceraian yang dimulai atas inisiatif istri, seperti *khulu'* dan fasakh serta perceraian karena *li'an* tidak berhak mendapatkan *mut'ah*.

Imam Syafi'i yang juga ditegaskan oleh al-Syarbayniy, menegaskan bahwa yang berhak mendapatkan *mut'ah* adalah semua perempuan yang dithalak baik ia merdeka atau budak, tua atau muda, muslim atau dzimmiy.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kalau isteri tersebut dinikahi dengan mahar setengah dan ia dithalak sebelum *dukhul*, maka ia hanya berhak mendapatkan setengah mahar, tidak berhak mendapatkan *mut'ah* sama sekali. Menurut pendapat jadid Imam al-Syafi'iy dan merupakan pendapat terkuat dikalangan ulama Syafi'iyah, isteri yang telah digauli, baik

⁹ Al-Qur'an dan Terjemah

maharnya telah ditetapkan atau belum, wajib diberi *mut'ah* baik itu dilakukan secara langsung maupun dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dilakukan si isteri¹⁰. Hal itu juga di perkuat dengan kekhususan yang terdapat dalam surat al-Ahzab [33] ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ
أُمْتَعُنَّ وَأَسْرَحُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik”

Dalam ayat itu Nabi mengancam isteri-isterinya bahwa beliau akan menceraikan dan memberi mereka *mut'ah*, sementara mereka telah digauli Nabi. Hal itu menunjukkan bahwa bagi para isteri yang telah di gauli wajib diberi *mut'ah*.

¹⁰ Ibid

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Dan Penentuan Kadar Mut'ah Yang Diberikan Kepada Isteri Di Talak Sebelum Dikhul

Makna *Mut'ah* itu jika dipahami secara mendalam adalah harta yang wajib dibayar oleh suami kepada isterinya yang berpisah akibat terjadinya thalak. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *mut'ah* ialah sesuatu seperti uang, barang dan sebagainya yang diberikan suami kepada isterinya yang telah diceraiannya sebagai penghibur hati mantan isterinya.

Nafkah *mut'ah* adalah suatu pemberian suami kepada isterinya sebagai ganti rugi atau penghibur hati isteri karena telah dicerai. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan tentang pemberian *mut'ah* tersebut. Bilamana perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul. Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa *mut'ah* adalah sejumlah harta yang diberikan suami kepada mantan isterinya sebagai penghibur

bagi mantan isteri tersebut yang ditinggal suami karena terjadi perceraian.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Pasal 41 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas isterinya. Kewajiban tersebut diantaranya adalah memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Ketentuan yang dimaksud agar bekas isteri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, disamping Undang-Undang tersebut.

Menurut Ibu Nanda selaku isteri yang ditalak suaminya sebelum *dukhul*, beliau mengatakan bahwa ia meminta nafkah *mut'ah* kepada suaminya berupa uang senilai 25 juta, dan suaminya memberikan *mut'ah* tersebut sesuai kemauan isteri.¹² Berbeda halnya dengan Bapak Fauzi yang memberikan nafkah

¹¹ Timahi, *fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:PT.Rajagrafindo,2019)

¹² Wawancara dengan Ibu Nanda selaku istri yang ditalak qobla dukhul, tanggal 12 Juli 2019

mut'ah kepada isterinya emas dua suku yang berjumlah sekitar delapan juta¹³ tetapi menurut ibu Ani selaku isteri yang ditalak suaminya mengaku menerima uang *mut'ah* yang berjumlah tidak terlalu besar yaitu senilai lima ratus ribu, beliau menjelaskan permintaan *mut'ah* kepada suaminya tidak diberikan dengan jumlah banyak karena suami bekerja sebagai buruh dan penghasilnya tidak terlalu besar¹⁴

Menurut adat Desa Sumber Harjo penentuan kadar *mut'ah* ditetapkan berdasarkan kemauan atau permintaan isteri yang telah ditalak. mereka tidak melihat dari segi kemampuan suami.¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian jumlah penentuan nafkah *mut'ah* di Desa Sumber Harjo bisa terbilang sangat tinggi. Didalam surat Al-Baqarah dijelaskan :

قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

¹³ Wawancara dengan Bapak Fauzi selaku suami yang menjatuhkan talak tanggal 12 juli 2019

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Ani selaku Istri yang di talak qobla dukhul, tanggal 13 juli 2019

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Nuri Sesepeuh Desa Sumber Harjo, tanggal 18 juni 2019

Artinya:

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)”

Ayat tersebut tidak menyebutkan batasan maksimal dan minimal *mut'ah* yang harus diberikan suami kepada isterinya. Seperti ayat ini memberikan hak sepenuhnya bagi suami dalam menentukan jumlah pemberian itu. Satu-satunya syarat yang diberikan ayat ini bahwa *“orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut”*. Dengan pernyataan seperti ini, maka ada tiga unsur kepatutan yang mesti diperhatikan dalam pemberian *mut'ah*. Pertama kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan suami, dan itu didasarkan pada ayat diatas. *“artinya, suami yang kaya tidak pantas memberikan mut'ah yang sama jumlahnya dengan suami yang termasuk golongan miskin, dan sebaliknya. Kedua, patut atau pantas bagi si istri, artinya istri yang terbiasa dengan pola hidup “cukup” atau (apalagi) “mewah” dengan suami itu atau keluarganya sebelumnya, tidak pantas jika mendapat mut'ah*

yang jumlahnya “sedikit”. Karena *mut’ah* itu sendiri adalah ganti dari “kemaluannya”. oleh karena itu keadaan isteri lah yang menjadi pedoman dalam penentuan *mut’ah*.¹⁶

Ulama hanafi menetapkan bahwa *mut’ah* merupakan tiga pakaian wanita yang menutupi pakaian dalamnya, pakaian yang menutupi kepala dan pakaian yang menutup kepala hingga ke kaki, karena firman Allah SWT :

مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan” (Q.S. Al-Baqarah : 236)

Kata *mata’* adalah nama bagi sesuatu yang sepadan menurut ‘*uruf*. Oleh karenanya penetapan pakaian-pakaian dipandang dari kaidah syarar yaitu *kiswah* yang wajib bagi wanita pada masa hubungan antara istri dengan suami, kemudian pakaian pada masa ‘iddah dan sekurang-kurangnya pakaian yang biasa pakaian yang dipakai isteri didalam rumah dan pakaian ketika keluar rumah. Pakaian-pakaian tersebut tidak melebihi dari

¹⁶ Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya, Al-iklas), hlm.57

pada pakaian setengah mahar meskipun suami termasuk orang kaya, karena ia adalah ganti dari maharnya, dan tidak boleh *mut'ah* kurang dari lima dirham meskipun suami dari golongan orang miskin.

Ulama maliki dan Hanbali berpendapat bahwa *mut'ah* diperhitungkan berdasarkan keadaan suami dari segi kaya dan miskin, atas orang yang kaya maka kadar *mut'ah* disesuaikan dengan keadaannya, dan atas orang yang miskin kadar *mut'ah* nya disesuaikan keadaannya. Karena ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236 yang tersebut diatas secara jelas menyatakan keadaan *mut'ah* adalah menurut keadaan suami, maksimum *mut'ah* adalah seorang khadim, yakni nilai harga seorang khadim pada masa mereka sekiranya suami orang kaya, dan minimum *mut'ah* adalah pakaian yang sempurna yang boleh dijadikan pakaian shalat sekiranya suami orang yang miskin, yakni sekurang-kurangnya pakaian, adalah pakaian rumah seorang wanita yang menutup hingga ke kaki dan kain penutup kepala. Sebagaimana pendapat ulama hanafi sekurang-kurangnya *mut'ah* adalah tiga pakaian yaitu pakaian wanita yang menutupi pakaian

dalamnya, pakaian yang menutupi kepala, dan pakaian yang menutup kepala hingga ke kaki. Kadar *mut'ah* itu disandarkan kepada perkataan Ibnu 'Abbas bahwa “setinggi-tinggi (maksimum) *mut'ah* adalah seorang khadim, kemudian yang kurang itu adalah nafaqah, kemudian yang kurang itu pakaian.¹⁷
